

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN SISTEM ZONASI BAGI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TINGKAT
SEKOLAH MENENGAH ATAS DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**
(Studi pada Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Medan Selatan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD MARCELINO
NPM. 1806200075



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 86/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnyanya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 04 April 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD MARCELINO
NPM : 1806200075
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PENERAPAN SISTEM ZONASI BAGI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Pada Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Medan Selatan)
Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Sangat Memuaskan
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
2. MUKLIS, S.H., M.H
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyalin surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD MARCELINO
NPM : 1806200075
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PENERAPAN SISTEM ZONASI BAGI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Pada Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Medan Selatan)


PENDAFTARAN : 28 Maret 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


BURHANUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0125055901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila melewati surat ini agar dibuktikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD MARCELINO
NPM : 1806200075
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PENERAPAN SISTEM ZONASI
BAGI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Pada
Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Medan
Selatan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 13 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING


BURHANUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0125055901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 8625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD MARCELINO
NPM : 1806200075
PRODI/BAGIAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PENERAPAN SISTEM ZONASI BAGI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TINGKAT
SEKOLAH MENENGAH ATAS DALAM PERSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA (Studi pada Cabang Dinas Pendidikan Provinsi
Sumatera Utara Medan Selatan)
PEMBIMBING : BURHANUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
02/07/2022	diskusi judul	Cher.
24/07/2022	Seminar Proposal	Cher.
15/08/2022	Perbaiki judul dan rumusan masalah	Cher.
25/08/2022	Perbaiki Tinjauan Pustaka	Cher.
05/09/2022	Perbaiki Pembahasan Bab III Subbab c	Cher.
15/09/2022	Saran dan Kesimpulan supaya dirangsang	Cher.
27/09/2022	Perbaiki Pustaka JPV.	
	Acc untuk diujikan 13/22 10	

Diketahui Dekan
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(BURHANUDDIN, S.H., M.H)

PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : Muhammad Marcelino

NPM : 1806200075

Fakultas : Hukum

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Judul Skripsi : Analisis Hukum Penerapan Sistem Zonasi Bagi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya. Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik yang sesuai dengan ketenyuan yang berlaku.

Medan, 17 Maret 2023

Saya yang menyatakan



Muhammad Marcelino
1806200075

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PENERAPAN SISTEM ZONASI BAGI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi pada Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Medan Selatan)

MUHAMMAD MARCELINO
NPM. 1806200075

Sistem zonasi merupakan sebuah gagasan baru dalam dunia pendidikan yang dipelopori oleh Menteri Muhazir Effendy dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem sistem zonasi namun pada tahun 2019 peraturan tersebut mengalami dua kali perubahan yang tertuang pada Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, dan Permendikbud No 44 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendikbud No 20 Tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas hukum terhadap penerapan sistem zonasi bagi penerimaan peserta didik tingkat sekolah menengah atas, penerapan sistem zonasi bagi penerimaan peserta didik tingkat sekolah menengah atas dalam perspektif Hak Asasi Manusia, serta untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam sistem zonasi penerimaan peserta didik

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian dan pendekatan menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan data yang bersumber dari hukum Islam, data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Efektivitas hukum terhadap penerapan sistem zonasi bagi penerimaan peserta didik tingkat sekolah menengah atas berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah yang mana dalam hal ini adalah Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang terdiri dari faktor hukum (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Penerapan sistem zonasi bagi penerimaan peserta didik tingkat sekolah menengah atas dalam perspektif Hak Asasi Manusia diatur berdasarkan Permendikbud No. 44 Tahun 2019 serta Pergub No. 32 Tahun 2019, belum efektif untuk menciptakan proses yang benar, serta pemerataan peserta didik baru. Hal ini terlihat kurangnya kerja sama antara pihak sekolah dengan pihak dinas perihal masalah efisien pengawasan yang dilakukan terhadap berlangsungnya sistem zonasi pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Hambatan dan upaya yang dilakukan dalam sistem zonasi peserta didik, hambatannya berupa masih banyak pihak dan masyarakat khususnya orang tua yang belum sadar serta ada oknum berlaku curang tanpa tahu bahwa sangat penting sistem zonasi ini dilakukan untuk pemerataan penerimaan peserta didik baru.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Sistem Zonasi, Penerimaan Peserta Didik Baru.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“ANALISIS HUKUM PENERAPAN SISTEM ZONASI BAGI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi pada Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Medan Selatan)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Burhanuddin, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman dekat penulis serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan serta terwujud kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, April 2023
Penulis,

MUHAMMAD MARCELINO

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	11
2. Faedah Penelitian	11
B. Tujuan Penelitian	12
C. Definisi Operasioana.....	12
D. Keaslian Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	15
3. Sumber Data.....	16
4. Alat Pengumpul Data	17
5. Analisis Data	17

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Hukum.....	19
B. Sistem Zonasi	20
C. Peserta Didik	22
D. Hak Asasi Manusia	23

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Hukum Terhadap Penerapan Sistem Zonasi Bagi Penerimaan Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas.....	26
B. Penerapan Sistem Zonasi Bagi Penerimaan Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	40
C. Hambatan Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik	57

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem zonasi merupakan hal yang baru dalam pembaharuan sistem pendidikan nasional, dimana pembaharuan sistem tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan nasional, Indonesia merupakan negara hukum dimana segala aspek diatur dalam undang-undang maupun peraturan lainnya, tidak terkecuali peraturan-peraturan berbasis pendidikan, pendidikan merupakan hak asasi manusia sehingga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sebagaimana dalam pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan teknologi dan budaya masyarakat. Pendidikan dirasa sangat penting karena pendidikan merupakan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat setiap individu. Kualitas Pendidikan akan menjadi dasar utama dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan membentuk karakter penerus bangsa yang siap dalam menghadapi situasi apapun.

Pendidikan merupakan salah satu tanggung jawab terpenting negara sebagai bentuk pemenuhan hak atas pendidikan. Seperti yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa warga negara di Indonesia mempunyai hak pendidikan, yaitu diberikan hak untuk mengenyam

dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas karena hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya dengan diberikan pendidikan.

Pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan diatur oleh undang-undang, seperti tujuan atau sasaran pendidikan, peserta didik, pengelolaan pendidikan, struktur atau jenjang, kurikulum dan peralatan, atau fasilitas yang merupakan dari bagian pendidikan itu sendiri dan peran aktif pemerintah daerah dalam implementasi pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk kabupaten atau kota merupakan urusan yang bersekala kabupaten atau kota meliputi penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial. Hal ini tentunya memberikan kewenangan Pemerintah Daerah setempat dalam membangun daerahnya sendiri termasuk masyarakat di dalam hal pendidikan.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Melihat peserta didik sebagai individu dengan segala perbedaan dan persamaannya. Pemerintah perlu melakukan perbaikan secara berkesinambungan terhadap semua komponen yang ada pada pendidikan. Tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan disusunnya suatu strategi yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia. Permasalahan

pendidikan di Indonesia sekarang ini meliputi mutu pendidikan, pemerataan pendidikan dan manajemen pendidikan.

Adanya kualitas layanan pendidikan ditunjuk untuk meningkatkan mutu dan pembaharuan sistem pendidikan, peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu faktor penting melalui pemerataan pendidikan dan perbaikan sistem pendidikan, perbaikan sistem pada saat ini adalah sistem dalam penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Tahun 2018. Peraturan tentang penerimaan peserta didik baru telah mengalami beberapa kali perubahan dan pembaharuan, sehingga pada akhirnya penerimaan peserta didik baru tersebut menggunakan sistem zonasi.¹

Sistem zonasi merupakan sebuah gagasan baru dalam dunia pendidikan yang dipelopori oleh Menteri Muhazir Effendy dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem sistem zonasi namun pada tahun 2019 peraturan tersebut mengalami dua kali perubahan yang tertuang pada Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, dan Permendikbud No 44 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendikbud No 20 Tahun 2019.

Misi pendidikan yang paling utama adalah mewariskan ilmu dari generasi ke generasi selanjutnya dengan harapan jangan sampai generasi selanjutnya, tradisi dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh Bangsa Indonesia. Namun eksistensi dunia pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi

¹ I Putu Andika Pratama dan Ketut Suardita, “Pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi Sekolah”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 41, No. 3, Desember 2019, hal. 2

permasalahan dikarenakan masih terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan dalam proses belajar mengajar maupun dari dunia pendidikan itu sendiri. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah berupaya dalam mengurangi kesenjangan-kesenjangan dalam kehidupan di masyarakat sebagai implementasi Nawa Cita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.² Unsur yang paling penting yang harus ada di dalamnya bidang pendidikan adalah Pendidik, Peserta Didik, serta sarana dan prasarana. Dari ketiga unsur tersebut yang sangat penting yang wajib adalah peserta didik. Tanpa ada peserta didik, maka tidak akan terjadi proses belajar mengajar. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Bagi anggota masyarakat yang ingin mengembangkan potensi dirinya melalui jenjang pendidikan, maka mereka harus melalui proses pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru terlebih dahulu.³

Peserta didik dapat dipahami sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran, orang yang mengharapkan mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat minat dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kekuasaan dalam menerima pelajaran. Peserta didik mempunyai sebutan yang berbeda-beda dalam berbagai jenjang, pada taman kanak-kanak disebut anak didik, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut dengan peserta didik,

² Tri Mulyani, "Analisis Yuridis Mengenai Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2020, hal. 36

³ Nita Pandini Legawi, "Kebijakan Zonasi Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Kota Balikpapan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia", *Jurnal Lex Suprema*, Volume II Nomor 2 September 2020, hal. 407.

dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut maha peserta didik.⁴

Hal terpenting dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya mengenai Zonasi adalah anak bisa mendapatkan layanan pendidikan yang terdekat dari rumah atau tempat tinggalnya. Apabila dalam satu zona kelebihan kuota, maka Dinas Pendidikan wajib mencari sekolah atau membuka rombel tambahan, sehingga tidak ada anak yang tidak mendapatkan sekolah. Namun dalam realitanya banyak aduan dari orang tua karena usaha keras anak untuk mendapatkan nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) sia-sia, sehingga anak tidak bisa masuk ke sekolah negeri, sedangkan bagi keluarga kurang mampu sekolah negeri adalah alternatif untuk mendapatkan pendidikan dengan layak.

Permasalahan mengenai sistem zonasi yang timbul, antara lain prioritas jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagai penentu utama Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sulit diterapkan, karena jumlah lulusan sekolah dengan ketersediaan sekolah untuk semua daerah belum seimbang. Akibatnya, beberapa sekolah yang awalnya mendapat murid banyak menjadi terbatas dan sekolah yang awalnya kekurangan calon peserta didik menjadi kelebihan calon siswa karena berada di zona padat, sehingga mereka yang berada pada radius yang lebih jauh akan kalah dengan calon siswa yang memiliki radius lebih dekat, selain itu hal ini juga berhubungan dengan jumlah kelas dan guru, sekolah yang terbiasa menerima calon murid dengan kapasitas besar akan kesulitan dalam mengatur jam guru sehingga akan terjadi pemutusan

⁴ Aris Nurlailiyah, "Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP Di Yogyakarta," *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, Vol. 17, No. 1, (2019), hal. 14-15

kontrak guru honorer ataupun jadwal pemenuhan di sekolah lain untuk PNS.⁵

Penegakan HAM di lingkungan pendidikan mewujud dalam bentuk hak untuk mengikuti pendidikan. Hak itu dimiliki oleh setiap orang sehingga pemenuhan hak tersebut berimplikasi luas. Untuk dapat memenuhi hak tersebut diperlukan adanya pemerataan pendidikan, dalam pengertian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk dapat mengikuti pendidikan. Isu pemerataan ini berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk bisa melaksanakan pendidikan yang memenuhi skema 4 A, yaitu *available* (tersedia), *accessible* (terjangkau), *acceptable* (diterima), dan *adaptable* (bisa beradaptasi) Ketersediaan berhubungan dengan pengadaan sekolah-sekolah yang cukup untuk menampung seluruh anak yang akan bersekolah. Penyediaan sekolah demikian akan terkait dengan masalah dana yang disediakan, ketersediaan tenaga guru, dan penjagaan mutu pendidikan.⁶

Pemerintah juga perlu menyelenggarakan pendidikan yang bisa dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkannya. Dalam hal ini, kemiskinan tidak bisa dijadikan alasan seorang anak untuk tidak bisa bersekolah. Karena itu, penyelenggaraan pendidikan yang gratis merupakan suatu hal yang diperlukan untuk bisa tercapainya pemerataan ini. Hal lain yang berkaitan dengan keterjangkauan adalah masalah tempat dan waktu penyelenggaraan pendidikan. Ini berarti jangan sampai anak tidak bisa menjangkau sekolah karena letaknya terlalu jauh dan jangan sampai waktu anak untuk bersekolah terhalang oleh

⁵ *Ibid.*, hal. 16.

⁶ Ellora Sukardi, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Dinamika Perubahan Kebijakan Pendidikan Anak dan Teknologi Selama Pandemi Covid-19", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No. 1, Maret 2022, hal. 32.

kegiatan lain, seperti saat ia diharuskan bekerja sambil bersekolah. Keterjangkauan juga berkaitan dengan masalah diskriminasi. Pendidikan hendaknya tidak terhalang oleh diskriminasi terhadap ras, suku, agama, atau golongan yang bersifat minoritas.⁷

Pendidikan juga perlu dilaksanakan dengan cara yang memungkinkannya untuk beradaptasi dengan situasi di tempat berlangsungnya pendidikan tersebut. Adaptasi tersebut misalnya saja berupa pengakomodasian terhadap keragaman dalam budaya dan adat kebiasaan sehari-hari di masyarakat. Hal lain yang berhubungan dengan adaptasi ini adalah relevansi tujuan dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga pendidikan perlu menghasilkan lulusan yang siap untuk berkiprah di masyarakat Pendidikan merupakan hak asasi manusia sehingga memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat.⁸ Seperti yang tertera dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. Pelaksanaan proses pendidikan ini guna mencerdaskan dan mengembangkan moral bangsa agar menjadi lebih baik dan bermartabat. Hak mendapatkan pendidikan menjadi hak asasi bagi setiap individu sehingga setiap individu berhak memperoleh pendidikan yang tinggi.

Dasar penting hubungan pendidikan dan HAM dalam bangsa dan Negara Indonesia adalah hukum, dimana untuk menjaga korelasi dan perlindungan tersebut maka hukum harus mengikat HAM dan pendidikan didalamnya dimana pendidikan merupakan bagian penting dari HAM yang perlu dijaga, karena

⁷ Dina Indriyani, "*Hak Asasi Manusia Dalam Memperoleh Pendidikan*", *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1, (2017), hal. 6.

⁸ *Ibid.*, hal. 7

marupakan hak hakiki yang harus dilindungi serta harus diberikan kepada seluruh umat manusia di Indonesia.⁹

Pendidikan sangatlah penting bagi anak didik mengingat pendidikan dapat menjadi modal anak untuk melanjutkan masa depan mereka serta dapat memperbaiki pola perilaku anak. Hak pendidikan termasuk hak dasar yang telah diakui dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 karena fungsi pendidikan penting bagi kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan modal awal manusia dalam membangun masa depan, maka dari itulah pendidikan menjadi kewajiban Negara untuk menyediakannya.¹⁰

Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan KemendikbudRI Dian Wahyuni menyatakan optimis dengan sistem zonasi akan menguatkan pendidikan karakter dan diharapkan menghilangkan praktik jual beli kursi dan pungli. Dan sistem zonasi ini akan menjadi cetak biru yang digunakan oleh Kemendikbud dalam upaya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di pendidikan, khususnya di sektor pendidikan formal dan nonformal.¹¹

Penerapan sistem zonasi mengharuskan calon peserta didik untuk menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilinya masing-masing, peserta didik bisa memiliki opsi maksimal tiga sekolah, dengan catatan sekolah tersebut masih memiliki slot siswa dan berada dalam wilayah zonasi tersebut. Kemudian juga untuk mencari formula penyelesaiannya.

⁹ Eko Hidayat, “*Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, (2016), hal. 84.

¹⁰ Sheilla Chairunnisyah Sirait, “*Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*”, *De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, hal. 160.

¹¹ Liputan 6, *Sistem Zonasi Kelebihan dan kekurangannya*, <https://id.berita.yahoo.com/sistem-zonasi-ppdb-2019-begini-084011416.html>, diakses tanggal 13 Juli 2022, Pukul 14 WIB.

Sekaligus juga mencari jalan penyelesaian masalah-masalah itu secara terintegrasi secara menyeluruh.¹²

Umumnya, jalur zonasi memiliki kuota paling besar dari semua jalur penerimaan misalnya, di PPDB SMA Negeri, kuota jalur zonasi adalah 80%, sedangkan Sistem seleksi berdasarkan nilai Ujian Nasional dan waktu pendaftaran dengan kuota sebesar 20%, pemeringkatannya berdasarkan nilai UN, jika terdapat kesamaan nilai, maka diperingkat berdasarkan nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, Matematika, dan Bahasa Inggris, dan jika terdapat kesamaan maka diperingkatkan berdasarkan waktu pendaftaran.

Sistem zonasi di Sumut selain terkesan diskriminatif, juga menciderai rasa keadilan, terutama bagi para siswa yang tidak satu zona dengan sekolah asal daerah anak didik. Contohnya di Kabupaten Karo, sebagaimana dari 17 kecamatan, terdapat 5 kecamatan, termasuk Kecamatan Merek, yang belum ada unit sekolah SMA Negeri. Tahun lalu, warga di Kecamatan Merek berdemo di DPRD Karo untuk mengadukan nasibnya yang tidak diterima bersekolah di SMA Tiga Panah. Sebanyak 76 siswa yang tidak diterima itu tinggal cukup jauh dan memilih SMA Tiga Panah, karena tak ada sekolah negeri di daerah lain lain yang berdekatan. Dengan melihat kondisi itu, peluang kelulusan siswa yang ujian PPDB di SMA yang bukan zonasi mereka semakin kecil. Bahkan bisa disebut tanpa harapan. Demikian halnya kabupaten/kota lainnya di Sumatera Utara juga mengalami nasib yang sama, termasuk Kota Medan.¹³

¹² *Ibid.*

¹³ Waspada. ID, "Sistem Zonasi di Sumut Diskriminatif", melalui <https://waspada.id/medan/sistem-zonasi-di-sumut-diskriminatif/>, diakses pada tanggal 13 Juli 2022, Pukul 10.10 Wib.

Zonasi dinilai membatasi siswa cerdas yang kediamannya agak jauh dari sekolah dan menguntungkan siswa biasa yang nilai ujian nasionalnya lebih rendah tetapi berdomisili lebih dekat dari sekolah. Padahal Pasal 12 Ayat 1 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwasetiapa peserta didik pada setiap satuan pendidikan mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

Pada dasarnya semua manusia sama, karena semuanya adalah hamba Allah. Hanya satu kriteria (ukuran) yang dapat membuat seseorang lebih tinggi derajatnya dari yang lain, yakni ketakwaannya QS. al-Hujurāt/49: 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersukusuku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.¹⁴

Allah mengutus rasul agar melakukan perubahan sosial dengan menetapkan hak persamaan dan keadilan bagi seluruh umat manusia termasuk diantaranya persamaan di mata hukum. Sabda Rasulullah saw: “seandainya fathimah anak Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian

¹⁴ Al-Quran. 2018. *Alwasim*. Jakarta: Cipta Bagus Segera. Cipta Bagus Segera, halaman 729.

dengan judul: “**Analisis Hukum Penerapan Sistem Zonasi Bagi Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Tingkat Sekolah Menengah Atas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi pada Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Medan Selatan)**”.

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana efektivitas hukum terhadap penerapan sistem zonasi bagi penerimaan peserta didik tingkat sekolah menengah atas?
- b. Bagaimana penerapan sistem zonasi bagi penerimaan peserta didik tingkat sekolah menengah atas dalam perspektif Hak Asasi Manusia?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan dalam sistem zonasi penerimaan peserta didik?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun faedah penelitian yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai analisis hukum penerapan sistem zonasi bagi peserta didik baru (PPDB) tingkat sekolah menengah atas dalam perspektif hak asasi manusia, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat mengenai analisis hukum penerapan sistem zonasi bagi peserta didik baru (PPDB) tingkat sekolah menengah atas dalam perspektif hak asasi manusia.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas hukum terhadap penerapan sistem zonasi bagi penerimaan peserta didik tingkat sekolah menengah atas.
2. Untuk mengetahui penerapan sistem zonasi bagi penerimaan peserta didik tingkat sekolah menengah atas dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam sistem zonasi penerimaan peserta didik.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Analisis Hukum adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun

demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.¹⁵

2. Sistem Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Sistem zonasi semua khususnya sekolah negeri disiapkan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi warga anggota masyarakat pada suatu areal atau kawasan tertentu sehingga anak-“anak terbaik” tidak perlu mencari “sekolah terbaik” yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya.¹⁶
3. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu dengan melakukan pendaftaran pada sekolah yang baru.¹⁷
4. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁸

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini.

Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan

¹⁵ Kamus Hukum Online Indonesia, <https://kamushukum.web.id/?s=Analisis+yuridis>, diakses tanggal 13 Juli 2022, Pukul 15. WIB.

¹⁶ Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. *Sistem Zonasi, Strategi Pemerataan Pendidikan yang bermutu dan berkeadilan*. Jakarta: Kemendikbud, hal. 2.

¹⁷ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Yuniarti Baharuddin, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Tahun 2021, dengan judul: “Implementasi Pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Di Kota Makassar”. Penelitian ini mengkaji permasalahan tentang:
 - a. Bagaimana Implementasi Pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Makassar berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019?
 - b. Bagaimana Implementasi Sanksi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Makassar berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Mu'inun, mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sumatera Utara, Medan, pada Tahun 2021, dengan judul: “Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas (Efektifitas Permendikbud No 44 Tahun 2019 di SMAN 1 Padang Tualang Terhadap Wilayah Zonasi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat Dalam Tinjauan Siyasah Syar'iyah)”. Penelitian ini mengkaji permasalahan, yaitu:
 - a. Bagaimana kebijakan sistem zonasi ditinjau dari Permendikbud Nomor 44 tahun 2019?
 - b. Bagaimana efektifitas pelaksanaan sistem zonasi di SMAN 1 Padang Tualang dalam wilayah zonasi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat?

- c. Bagaimana pandangan siyasah syar'iyah terhadap aturan-aturan sistem zonasi?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni mengenai analisis hukum penerapan sistem zonasi bagi peserta didik baru (PPDB) tingkat sekolah menengah atas dalam perspektif hak asasi manusia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris (sosiologis) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2019. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 110

peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Sumber Data dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an al-Hujurāt/49 ayat 13 dan Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari Bapak Heri Murdani, S.HI., selaku bagian Analis Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Pergub No. 32 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Pendidikan Khusus Negeri Provinsi Sumatera Utara, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/154/KPTS/2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2022/2023 perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik

Baru, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 420/1800/PPPDBSU/III/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas, Dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2022/2023.

- 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini di bagi 2 (dua), yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu dengan pihak Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Medan Selatan.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secaralangsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.²⁰

5. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

²⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hal. 21

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Hukum

Pengertian analisis secara umum adalah aktivitas atau kegiatan yang melingkupi beberapa aktivitas. Aktivitas-aktivitas ini berupa membedakan, mengurai, dan juga memilih-milih supaya bisa dimasukkan atau dikategorikan ke dalam kelompok tertentu dengan tujuan tertentu. Menurut KBBI, analisis adalah proses mengurai dan penelaahan suatu pokok yang saling berhubungan supaya bisa mendapatkan pemahaman yang tepat dan pengertian secara menyeluruh sedangkan Gorys Keraf menguraikan pengertian Analisis merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk memecahkan satu hal ke dalam bagian-bagian penting yang sebenarnya memiliki sebuah keterkaitan dan terhubung satu dengan lainnya.²¹

Di dalam hukum analisis ada aturan-aturan tertentu yang menjadi petunjuk untuk bisa melakukan analisis secara ideal agar supaya hasil analisis tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan. Aturan-aturan tersebut seperti:

1. Analisis atau pembagian harus berjalan sesuai dengan asas tunggal. Artinya analisis harus mengikuti prinsip atau sudut pandang yang sama. Asas bisa dipilih berdasarkan dari maksud dan tujuan analisis. Tapi apabila sudah dipilih, sangat dianjurkan untuk tidak mengubahnya selama proses analisis berlangsung.

²¹ Manja.Com, *Pengertian Analisis*, <https://manjakan.com/pengertian-analisis-adalah/>, diakses tanggal 13 Juli 2022, Pukul 17.30 WIB.

2. Analisis atau pembagian tersebut harus lengkap dan tuntas. Artinya spesies-spesies yang merupakan bagian-bagian dari penyusunan ketika dijumlahkan harus sama dengan genusnya.
3. Analisis atau pembagian harus jelas terpisah antar bagiannya. Artinya spesies-spesies penyusunan genus harus terpisah satu dengan yang lainnya.

Dalam kehidupan manusia, kegiatan analisa akan selalu ada, baik dalam kegiatan penelitian, pembelajaran, dan pekerjaan lainnya. Bahkan sebenarnya tanpa Anda sadari selama ini Anda sudah sering melakukan kegiatan analisis ini. Meskipun baru sekarang Anda tahu pengertian analisis.²² Dengan demikian analisis hukum dapat diartikan sebagai “upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut.

B. Sistem Zonasi

Istilah “zonasi” mulai digunakan pada tahun 2017 dalam penataan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Pengertian “zonasi” dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan

²² *Ibid*

pengelolaan.²³ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa kebijakan zonasi adalah kebijakan yang utuh dan terintegrasi. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) hanyalah salah satu aspek saja, namun kebijakan ini memiliki kaitan dengan guru dan tenaga kependidikan, sekolah, penguatan pendidikan karakter, bantuan-bantuan pendidikan, serta anggaran pendidikan.²⁴

Dengan sistem zonasi semua khususnya sekolah negeri disiapkan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi warga anggota masyarakat pada suatu areal atau kawasan tertentu sehingga anak-“anak terbaik” tidak perlu mencari “sekolah terbaik” yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya.

Sistem Zonasi PPDB ini ternyata memberi implikasi pada perlunya penyiapan sekolah yang sama dan setara mutunya dengan sekolah yang selama ini dianggap sekolah unggul atau sekolah favorit. Sistem zonasi PPDB mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya tampung rombongan belajar pada setiap sekolah. Namun demikian, sekolah dapat menerima peserta

²³ Ebta Setiawan. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, hal. 537

²⁴ Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, “Kebijakan Zonasi Adalah Kebijakan Yang Utuh Dan Terintegrasi”, melalui <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/07/kebijakan-zonasi-adalah-kebijakan-yang-utuh-dan-terintegrasi>, diakses pada tanggal 12 Juli 2022, Pukul 10.20 Wib.

didik baru di luar zona terdekat karena alasan prestasi paling banyak 5% dan paling banyak 5% karena alasan khusus, misalnya perpindahan domisili orang tua/wali. Sistem zonasi pada PPDB ini dapat berlangsung secara lebih objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, merata, dan berkeadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.²⁵

C. Peserta Didik

Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik dibagian rohani atau dibagian jasmani. Ada juga para beberapa orang ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Dengan pendidikan kita bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi kita, dan juga pendidikan tersebut bisa memberantas buta huruf dan akan memberikan keterampilan, kemampuan mental, dan lain sebagainya.

Seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan Negara.²⁶

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang dimaksud dengan

²⁵ Nita Pandini Legawi, *Op. Cit.*, hal. 412.

²⁶ *Ibid.*, hal. 409.

jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pasal 14 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama), pendidikan menengah (Sekolah Menengah Tingkat Atas), pendidikan tinggi (Diploma, Magister, Spesialis dan Doktor). Dengan demikian pendidikan berarti, segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan peserta didik untuk memimpin perkembangan potensin jasmani dan rohaninya ke arah kesempurnaan. Pendidikan berarti menumbuhkan kepribadian serta menanamkan rasa tanggung jawab, sehingga pendidikan terhadap diri manusia adalah laksana makanan yang berfungsi memberikan kekuatan, kesehatan dan pertumbuhan, untuk mempersiapkan generasi yang menjalankan kehidupan guna memenuhi tujuanhidup secara efektif dan efisien.²⁷

D. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan kebutuhan mendasar dari umat manusia. Hak asasi merupakan hak natural dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Sehingga setiap umat manusia, untuk mendapatkan kehidupan dan martabat, harus melihatnya sebagai sifat alamiah manusia. Konsepsi tentang Hak Asasi Manusia telah berkembang sejalan dengan peradaban manusia. Hubungan antara negara dengan warga negara dimulai dengan tumuhnya hukum alam yang melihat bahwa antara negara dan warga negara diikat oleh ketentuan universal, sehingga salah satupihak tidak dapat ditiadakan dalam relasi tersebut.²⁸

²⁷ *Ibid.*

²⁸ M. Ali. Zaidan. 2019. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 254.

Permunculan, perumusan dan konstitusional hak asasi manusia memang tak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial atau habitatnya, yaitu tidak lain masyarakat itu sendiri dimana hak asasi manusia itu dikembangkan. Terjadi semacam korespondensi antara hak asasi manusia dan perkembangan masyarakat. Kita juga dapat mengatakan bahwa hak asasi manusia itu memiliki watak sosial dan struktur sosial sendiri.²⁹

Perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat menuntut adanya pengakuan atas hak asasi manusia, sebagai hak yang paling mendasar sebagai eksistensi akan adanya hakikat hak manusia. Memahami masalah hak asasi manusia, sekaligus terkait soal kewajiban asasi, sehingga akhirnya diantara keduanya tidak dapat dipisahkan. Satu hal yang pasti bahwa hak dalam hak asasi manusia memiliki kedudukan utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat sebab keberadaan hak asasi manusia hakikatnya telah dimiliki dan melekat dalam diri pribadi manusia sejak saat dilahirkan. Pada saat itu pula sudah muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya, jadi adanya pemikiran yang mengedepankan kewajiban lebih dahulu adalah pendekatan yang dipakai ketika manusia mulai bermasyarakat.³⁰

Hak asasi dapat dipahami sebagai sarana untuk menjamin keutuhan setiap manusia dalam struktur-struktur kemasyarakatan dimana perlindungan-perlindungan tradisional tidak efektif lagi. Dalam arti ini, keberlakuan hak asasi adalah universal dan *absolute*. Setiap penyangkalan terhadap mereka dalam

²⁹ Muladi. 2019. *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*. Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 217.

³⁰ Endang Sutrisno. 2019. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: InMedia, hal. 145

kerangka struktur-struktur sosial modern dengan sendirinya merupakan penghinaan dan penindasan terhadap manusia. Dengan demikian hak asasi tidak seluruhnya *relative* atau *absolute*, karena hak asasi dapat saja dikembangkan dan berubah, tapi hanya “ke depan”. Kata “ke depan” berarti bahwa perumusannya dapat diperbaiki, dipertajam, diimbangi oleh hak-hak lain, akan tetapi pada intinya apa yang dimaksud tidak dapat dihapus kembali.³¹

Prinsip-prinsip mendasar yang melandasi hukum hak asasi manusia modern telah ada sepanjang sejarah. Namun dalam pelaksanaannya sampai dengan saat ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga perlu dikembangkan setidaknya memenuhi standard minimum bagi perlakuan warga negara oleh para pemerintahnya.³² Jika HAM merupakan hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia ditakdirkan lahir sebagai manusia, maka lain halnya dengan hak dasar, sebagai suatu hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia menjadi warga negara dari suatu negara.³³

³¹ M. Ali Zaidan. *Op. Cit.*, hal. 258

³² Joko Sasmito. 2018. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press, hal 43

³³ Nurul Qamar. 2020. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 17.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Hukum Terhadap Penerapan Sistem Zonasi Bagi Penerimaan Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas.

Sistem zonasi adalah sistem yang diterapkan pada Penerimaan Peserta Didik Baru. Sistem ini merupakan sistem baru yang telah dilaksanakan sejak pada tahun 2017. Sistem zonasi PPDB 2017 dan 2018 merupakan keputusan Permendikbud Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB dan Permendikbud Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB. Pelaksanaan sistem ini melihat zona calon peserta didik berdasarkan kecamatan dimana mereka tinggal. Kota Medan merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki 21 kecamatan, yang dalam sistem zonasi dibagi ke dalam 4 zona. Calon peserta didik yang bertempat tinggal di suatu zona dapat mendaftar di sekolah mana saja dan mendapatkan nilai tambahan jika berada di zona yang sama.

Sistem zonasi awalnya diusulkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy sesaat setelah pelantikannya. Sistem ini kemudian mulai masuk ke tahap perencanaan pada bulan Desember tahun 2017 berdasarkan pernyataan langsung Mendikbud Muhadjir Effendy kepada wartawan. Sistem ini diusulkan dengan tujuan awal untuk menghilangkan kastanisasi sekolah. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi dan ke depannya mampu menghilangkan kastanisasi sekolah yaitu sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Muhadjir juga mengatakan bahwa sistem zonasi

merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Sistem rayonisasi lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah. Dengan demikian, maka siapa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu.

Sistem ini juga dilatarbelakangi oleh tujuan pemerintah untuk melakukan pemerataan secara cepat dibidang pendidikan. Menurut Muhadjir, dalam pernyataan resmi Juni 2018 kepada wartawan bahwa sistem zonasi merupakan rangkaian kebijakan yang utuh, terintegrasi, dan sistemik dari upaya kita melakukan restorasi di sektor pendidikan, khususnya di sistem persekolahan. Kebijakan ini bukan merupakan kebijakan yang terlepas dari rangkaian kebijakan sebelumnya maupun yang akan datang. Sistem ini diharapkan mampu menyebarkan siswa secara merata sehingga tidak bertumpuk di beberapa sekolah saja.

Tujuan pemerintah sesuai dengan visi misi pendidikan nasional yaitu:

Visi

Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan warga negara Indonesia, berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional memiliki misi sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;

3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan pengamalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara garis besar sistem ini merupakan sistem baru dalam melakukan penerimaan peserta didik di setiap sekolah. Berdasarkan Permendikbud PPDB No. 44 Tahun 2019 dimaksudkan agar terjadi pemerataan akses terhadap sekolah-sekolah yang ada di suatu wilayah. PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.

Pasal 2 Permendikbud PPDB No. 44 Tahun 2019 mengatur bahwa asas-asas dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB):

1. Nondiskriminasi; asas yang memberikan perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan sistem ini.
2. Objektif; asas yang menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan sistem ini dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
3. Transparan; asas yang menegaskan bahwa segala informasi dalam penyelenggaraan sistem ini terbuka dan dapat di akses.
4. Akuntabel; asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan sistem ini dapat dipertanggungjawabkan.
5. Berkeadilan; asas yang menjamin dalam penyelenggaraan sistem ini memberikan hak dan kewajiban kepada calon peserta didik baru secara proporsional.

Pasal 3 Permendikbud PPDB No. 44 Tahun 2019 menyebutkan tujuan dari keberlakuan peraturan ini yakni:

1. Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
2. Digunakan sebagai pedoman bagi:
 - a. Kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis PPDB; dan
 - b. Kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.

Berdasarkan kedua pasal tersebut sistem ini berupaya untuk memberikan suatu cara yang baru dalam penerimaan peserta didik yang berkeadilan. Optimalisasi penerimaan peserta didik yang berkeadilan dilakukan dengan beberapa jalur yang ada. Dalam Pasal 11, Permendikbud PPDB No. 44 Tahun 2019 menyebutkan 4 jalur penerimaan peserta didik baru dalam Penerimaan Peserta Didik Baru, yaitu:

1. Zonasi; Penerimaan peserta didik pada jalur ini paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
2. Afirmasi; Penerimaan peserta didik pada jalur ini paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
3. Perpindahan tugas orang tua/wali; Penerimaan peserta didik pada jalur ini paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
4. Prestasi; Penerimaan peserta didik pada jalur ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah apabila ketiga jalur sebelumnya telah dilaksanakan dan masih terdapat kuota yang belum terisi.

Mengenai calon peserta didik yang ingin melakukan pendaftaran pada jalur zonasi hanya diperbolehkan untuk memilih 1 (satu) pendaftaran PPDB yang diadakan oleh sekolah di wilayah zonasi dari calon peserta didik tersebut. Selain melalui jalur zonasi, calon peserta didik juga dapat melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi. Hal tersebut berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Permendikbud PPDB No. 44 Tahun 2019 mengatur bahwa:

Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 15 ayat (2) Permendikbud PPDB No. 44 Tahun 2019 dapat diartikan calon peserta didik tidak hanya dapat memilih satu jalur untuk melakukan pendaftaran PPDB, namun juga calon peserta didik dimungkinkan

untuk melakukan pendaftaran PPDB lebih dari satu jalur. Ini memberikan peluang lebih besar kepada calon peserta didik untuk diterima di sekolah. Namun, khusus untuk jalur prestasi tidak berlaku bagi calon peserta didik Taman Kanak-Kanak (TK) dan kelas satu Sekolah Dasar sesuai Pasal 12 Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB.

Untuk penetapan wilayah jalur zonasi diatur dalam Pasal 16 Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB yang mengatur bahwa:

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas pendidikan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala Sekolah.
- (7) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.
- (8) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.

Pasal 6 Permendikbud PPDB No. 44 Tahun 2019, Persyaratan calon

peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP mengatur bahwa:

1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
2. Memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 7 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 mengatur bahwa:

1. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK:
 - a. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. Memiliki ijazah SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP.
2. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Pasal 8 Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB mengatur

bahwa:

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 21 Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 mengatur bahwa:

1. Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap;
 - a. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
 - b. Pendaftaran;
 - c. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. Pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. Daftar ulang.
2. Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.
3. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Pasal 40 Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 mengatur bahwa Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berjalan dengan hal itu, hakikatnya dalam pelaksanaan penegakan hukum memiliki kaitan yang sangat erat, baik dari penegak hukum maupun dari masyarakatnya, karena dalam masyarakat itulah hukum itu dijalankan dan hukum itu hidup, dan hukum itu berkembang. Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditatai masyarakat itu pula.³⁴

Hans kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) suatu sebagai sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia, dengan demikian hukum tidak menapak pada suatu aturan tunggal tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika memahami satu aturan saja,³⁵ artinya hukum merupakan bagian kehidupan masyarakat agar sesuai dengan norma-norma maupun keadilan dan kemanfaatan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum tentulah memiliki tujuan agar hukum tersebut bisa dinilai apakah suatu hukum itu efektif atau suatu hukum itu tidak efektif.

Dalam hal ini untuk melihat apakah hukum itu dinilai efektif atau tidaknya merujuk kepada pendapat Soerjono Soekanto, mengatakan ada lima

³⁴ Satjipto Raharjo. 2018. *Imu Hukum*. Bandung: Adhya Bakti, halaman 38.

³⁵ Jimly Asshidiqie dan Safa'at. 2018. *Teori Kalsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen Dan Kepanitraan MK-RI, halaman 13.

faktor untuk mengupayakan dan melihat suatu kebijakan atau hukum dapat bekerja dan berfungsi secara efektif yaitu: Faktor hukum (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana, Faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

1. Faktor Hukum

Faktor hukum yang dimaksud adalah semua regulasi yang berkaitan dengan penerapan penerimaan peserta didik baru baik dari undang-undang maupun yang lainnya, menurut Soerjono Soekanto undang-undang yang dimaksud merupakan dalam artian materil yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di masyarakat ada kalanya terjadi tumpang tindih hukum dan keadilan, sebab pada dasarnya keadilan yang sifatnya abstrak dan relatif, pada dasarnya hukum itu memiliki asas-asas agar tidak terjadinya pertentangan kepastian hukum. Adapun asas-asas hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut:

- a. Peraturan tidak berlaku surut.
- b. Peraturan-peraturan yang dibuat penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Aturan yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan yang bersifat umum.
- d. Undang-undangan yang berlaku belakangan mengenyampingkan undang-undangan terdahulu.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.³⁶

Pada dasarnya, hukum memiliki unsur-unsur yaitu hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat dan doktrin, secara ideal hukum tersebut tidak boleh saling bertentangan baik vertikal maupun

³⁶ Ranga Widjaja. 2018. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*. Bandung: CV Mandar Maju, halaman 34.

horizontal antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya, kemudian dari segi bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Efektifitas penegakan hukum pada bagian pertama, yang menentukan hukum tertulis tersebut dapat berfungsi dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektifitas pada bagian pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.³⁷

Adapun hukum atau aturan-aturan yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru di Sumatera Utara antara lain:

- a. Permendikbud No 44 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB).
- b. Pergub No. 32 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Pendidikan Khusus Negeri Provinsi Sumatera Utara.
- c. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/154/KPTS/2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi

³⁷ Soerjono Soekanto. 2018. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, halaman 80.

Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2022/2023 perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

- d. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 420/1800/PPPDBSU/III/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas, Dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2022/2023.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa penerimaan peserta didik baru sudah sangat jelas secara hirarki dan horizontalnya tidak bertentangan, hal ini dinyatakan oleh Narasumber yaitu:

Peraturan zonasi ini sudah jelas dan pelaksanaannya juga sesuai aturan, sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara, yang sebelumnya mengacu langsung kepada Permendikbud, dari Permendikbud itu dituangkan menjadi Pergub, nah dari Pergub itulah dasar kami menjalankannya, yang kemudian tertuang di dalam juknis.³⁸

2. Faktor Penegak Hukum

Pada bagian kedua yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum, dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan atau kemahiran dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal berikut:

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Heri Murdani, selaku bagian Analis Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan, tanggal 19 September 2022.

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada;
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan;
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat;
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan;
- e. Kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya.³⁹

Dalam uraian di atas peran penegak hukum meliputi kepribadian dan mentalitas para penegak hukum tersebut dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini kejujuran adalah sikap yang mutlak yang harus dimiliki oleh setiap penegak hukum karena apabila lemahnya kejujuran dari para pelaksana sistem zonasi, kebijakan ini tidak dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan, hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh narasumber yakni:

Sistem zonasi ini pendaftaran melalui situs *online* (langsung), kalau betul data yang mereka masukkan semua benar apabila sudah diterima pertama kita verifikasi setelah mereka mendaftar, kemudian mereka datang dan membawa bukti fisik. Pada pendaftaran pertama yang dimasukkan kartu keluarga yang difoto, kemudian dimasukkan secara *online* kemudian nilai rapor juga, apakah sesuai atau tidak bukti fisik itu. Apabila sesuai maka itulah diterima sebenarnya di situlah tugas kami sebagai pelaksana sistem PPDB zonasi, jadi kami sangat teliti dan jujur dalam melihat kembali data fisik yang telah mereka *input* secara *online*.⁴⁰

Kemudian narasumber mengungkapkan:

Kemudian dalam pemantauan data Dinas pendidikan juga melakukan pengawasan dengan data yang diterima oleh operator sekolah itu dikirim langsung ke operator cabang dinas yang diteruskan ke server provinsi. Jadi, para pelaksana sistem zonasi ini memiliki komitmen agar PPDB berjalan maksimal.⁴¹

³⁹ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 82.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Heri Murdani, selaku bagian Analis Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan, tanggal 19 September 2022.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Heri Murdani, selaku bagian Analis Tata Usaha

Dari uraian di atas menunjukkan aparaturnya pelaksana penegakan hukum dari kebijakan penerimaan peserta didik baru sudah sangat baik, hal ini dimaksudkan agar sistem zonasi tersebut dapat berjalan baik dan maksimal.

3. Faktor Sarana

Pada bagian ketiga ini, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektifitas bagian-bagian tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.

Faktor sarana dan fasilitas satuan pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam berjalannya kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi, hal ini berfungsi sebagai faktor yang paling utama sebab tanpa adanya sarana dan fasilitas satuan pendidikan sistem zonasi tentulah tidak dapat berjalan dengan maksimal.

4. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi

suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan baru dapat diukur jika telah ada pengetahuan masyarakat terhadap hukum, bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, namun asumsi tersebut tidaklah selalu demikian adanya.

Dalam bagian ini pemahaman masyarakat akan penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah Atas sudah sangat baik, dimana pemahaman tersebut menjadi keharusan bagi masyarakat yang berminat sekolah di Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Medan Selatan. Hal ini disebabkan sebelum melaksanakan penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Medan Selatan melakukan sosialisasi. Hal tersebut disampaikan oleh Narasumber yakni:

Sebelum mulai penerimaan peserta didik baru, para pihak Sekolah terlebih dahulu melakukan sosialisasi dengan cara mengumpulkan wali murid yang ingin mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut kemudian juga disosialisasikan melalui *website* sekolah, selanjutnya juga disosialisasikan menggunakan sepanduk-sepanduk.⁴²

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Heri Murdani, selaku bagian Analis Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan, tanggal 19 September 2022.

sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kebudayaan Indonesia didasari hukum adat. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat banyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

Faktor kebudayaan tidak hanya fokus kepada hukum yang ada akan tetapi bisa diartikan secara luas yakni kebiasaan perilaku yang terjadi pada masyarakat, dalam budaya pendidikan Indonesia sebelumnya masih menggunakan NEM (Nilai Ebtanas Murni) atau yang lebih dikenal dengan nilai UN (Ujian Nasional) sebagai standar diterimanya calon peserta didik di satuan pendidikan, yang mana hal tersebut membuat adanya sekolah favorit dan sekolah non favorit, hal tersebut juga menjadi latar belakang dibuatnya sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru.

Dari lima uraian di atas faktor-faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum maupun kebijakan, serta sebagai tolak ukur dari efektifnya sebuah kebijakan. Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut tidak ada faktor mana yang sangat dominan berpengaruh, semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk

membentuk efektifitas hukum. Lebih baik lagi jika dari sistematika dari kelima faktor ini, sehingga hukum dinilai dapat efektif.

B. Penerapan Sistem Zonasi Bagi Penerimaan Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dinas Pendidikan merupakan sejarah yang tidak pernah terlupakan bagi Indonesia. Keberadaan Dinas Pendidikan sudah ada sejak Belanda melakukan penjajahan di tanah air. Dimana pada saat tersebut founder Indonesia ternyata sudah mengadakan proses pendidikan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dari tahun ketahun Indonesia telah mampu menulis dan membaca, sehingga pada 20 Oktober 1928, lahirlah sumpah pemuda yang diprakasai oleh pemuda-pemuda Indonesia. Sejak saat itu, terjadilah perkembangan pendidikan pada 1981. Pada saat itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1981 yang isinya menerapkan bahwa sebagian urusan pendidikan yang ada di Indonesia diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pada 1989 pemerintah kembali mengeluarkan peraturan No. 1989 yang berisi penyerahan sebagian urusan pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan kepada Pemerintah Daerah. Kemudian disusul pada tahun 1990 dengan dikeluarkannya peraturan yang membahas tentang dibentuknya dinas dan cabang dinas pendidikan. Kemudian disusul dengan kebijakan pada tahun 2001 tentang otonomi daerah sehingga masalah pendidikan di sebuah daerah menjadi tanggung jawab daerah masing-masing meski dengan melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan nasional di pusat.

Visi dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebagai penentuan arah

pelaksanaan tugas yang akan diemban di masa yang akan datang, yang digali dari keyakinan dasar dan nilai-nilai dengan memperhatikan provinsi, mempertimbangkan faktor yang ada di dalam organisasi yang mengacu kepada visi pemerintah. Adapun visi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara adalah “terwujudnya sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas dan berdaya saing.”

Untuk mewujudkan visi yang akan dicapai Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan dasar yang bermutu berkarakter dan berdaya saing.
2. Mengembangkan pendidikan menengah yang bermutu berkarakter dan berdaya saing.
3. Meningkatkan tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten, kompetitif dan sejahtera.
4. Mengembangkan kapasitas satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan yang berdaya saing.
5. Memfasilitasi pendidikan tinggi dalam penyelenggaraan peningkatan mutu.
6. Mengembangkan kapasitas lembaga pendidikan formal dan informal secara mandiri.

Di dalam penerimaan peserta didik baru terdapat tiga jalur pendaftaran yang tertulis pada Pasal 11 Permendikbud No 44 Tahun 2019, pertama jalur zonasi kedua jalur afirmasi, dan ketiga jalur prestasi. Di dalam penelitian ini penulis hanya membahas jalur zonasi saja. Adapun ketentuan dasar PPDB

dengan sistem zonasi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia atau disingkat (Permendikbud) N0. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, atau bentuk lain yang sederajat. Ketentuan dasar mengenai sistem zonasi tersebut diatur pada Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16.

1. Ketentuan Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan PPDB

Ketentuan satuan pendidikan yang melaksanakan penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi diatur pada Pasal 13 Permendikbud No 44 Tahun 2019. Adapun isi dari Pasal 13 tersebut adalah:

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dikecualikan sebagai berikut:

- (a) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (b) SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (c) Sekolah Kerja Sama.
- (d) Sekolah Indonesia di luar negeri.
- (e) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus.
- (f) Sekolah yang menyelenggarakan layanan pendidikan khusus.
- (g) Sekolah berasrama.
- (h) Sekolah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, dan
- (i) Sekolah yang di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

Dari ketentuan jalur pendaftaran PPDB di atas dikecualikan bagi sekolah daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah.

2. Ketentuan Persyaratan Calon Peserta Didik

Ketentuan tentang calon peserta didik pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi telah diatur pada Pasal 14 Permendikbud No 44 Tahun 2019. Adapun ketentuan Pasal 14 adalah sebagai berikut:

Sistem zonasi yang dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi:

- (a) Peserta didik yang berdomisili di wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (b) Jalur zonasi yang dimaksud pada ayat 1 termasuk kuota bagi anak-anak penyandang disabilitas.
- (c) Domisili peserta didik yang dimaksud pada ayat 1 berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal PPDB.
- (d) Kartu keluarga dapat digantikan dengan surat keterangan domisili pada rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili.
- (e) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

3. Ketentuan Wilayah Zonasi

Ketentuan tentang wilayah zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi telah diatur pada Pasal 16 Permendikbud No 44 Tahun 2019. Adapun ketentuan Pasal 16 sebagai berikut:

- (a) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (b) Penetapan wilayah zonasi yang dimaksud pada ayat satu wajib memperhatikan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
- (c) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (d) Dinas pendidikan wajib memastikan bahwa semua sekolah yang

diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.

- (e) Penetapan wilayah zonasi diumumkan paling lambat satu bulan sebelum pengumuman secara terbuka PPDB.
- (f) Dalam mencakup wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud ayat (1), pemerintah daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja Kepala Sekolah.
- (g) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis antar Pemerintah Daerah.
- (h) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik (PPDB) yang salah satu mekanismenya dan penyelenggaraan pendidikan menjelang tahun ajaran baru dimana terjadinya penyeleksian terhadap calon peserta didik dilakukan oleh satuan pendidikan. Dalam kepentingan yang mendasar telah dipegang oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan sebagai pemegang kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan secara nasional di Indonesia, oleh karenanya segala kebijakan pengembangan pendidikan tidak terlepas dari berbagai program dan perencanaan yang dibuatnya.

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan aspirasi dan berpihak kepada masyarakat dan realitas yang ada, menyahuti berbagai kepentingan dan meminimalkan adanya kerugian dari pihak-pihak tertentu demikian pula halnya dengan kebijakan pendidikan juga harus mempertimbangkan banyak hal yang menyangkut kepentingan publik.⁴³

Dinas menurut konsep di kelompokkan menjadi *Operating Core*,

⁴³ Hasbullah M Haji. 2017. *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 63.

dilakukan dalam rangka memperpendek proses birokrasi serta untuk menghindari duplikasi tugas sehingga pelaksanaan tugasnya lebih efektif dan lebih terkendali serta teratur.⁴⁴

Pendidikan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan nilai atau tingkat proses berfikir manusia agar menjadi seorang manusia yang lebih mampu menanamkan konsep ilmu pengetahuan di dalam dirinya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan di bidang pendidikan yakni membenahi sistem penerimaan siswa baru (PSB) atau sekarang lebih dikenal dengan istilah PPDB (penerimaan peserta didik baru) yang selama ini banyak menuai dan mendarah daging permasalahan yang bermula dari berbagai kekeliruan seperti kurang efisiennya sistem yang dipakai, mekanisme yang tidak transparan, serta maraknya tindak-tanduk kecurangan yang terjadi.

Berdasarkan keadaan tersebut, pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online membahas pada tahun ajaran 2019/2020 kemarin melalui, Permendikbud No. 14 Tahun 2018 terdapat pengertian zonasi di dalam Pasal 16 ayat (1) bahwa “sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima”.

Penting bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk bersinergi dalam mengantisipasi masalah seleksi calon siswa baru yang tiap tahunnya terjadi. Beberapa kebijakan yang dapat ditempuh

⁴⁴ Miftah Thoha. 2020. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Prenada Media, halaman 51.

pemerintah dalam memonitoring implementasi PPDB pada tahun ajaran 2019/2020 kemarin adalah sebagai berikut:

Pertama, pemerintah harus menjamin bahwa pelaksanaan PPDB berlangsung secara terbuka, non-nepotisme, aksebilitas, dan adil. Tiap sekolah harus patuh terhadap peraturan yang telah dibuat agar terjadi pemerataan. Khususnya dalam pors entry data siswa baru terhadap zonasi dari tempat tinggalnya, perlu ada monitoring yang ketat. Pemerintah daerah dapat melibatkan kelompok masyarakat bahkan bahkan media massa dalam proses monitoring pelaksanaan PPDB. Akuntabilitas terhadap proses PPDB juga perlu dijaga agar memastikan kualitas pendidikan yang ada di Kota Medan tetap terjaga.

Kedua, terkait data tentang pemetaan wilayah mengenai jarak rumah ke sekolah harus valid (sesuai) untuk mencegah adanya bias (kabur/tak terbaca) data dalam suatu wilayah. Ketiga, implementasi terhadap regulasi peraturan gubernur (Pergub) Sumatera Utara 35 Tahun 2019 tentang tata cara penerimaan peserta didik baru pemenuhan siswa yang masih kurang tahun pelajaran 2019/2020 Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan berfungsi sebagai acuan teknis di pemerintahan daerah. Terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara *online*, disini dalam hal penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan sistem melihat titik kordinat pada zonasi terkait wilayah antara jarak tempat tinggal calon peserta didik, dengan jarak sekolah yang akan dituju.⁴⁵

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Heri Murdani, selaku bagian Analis Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan, tanggal 19 September 2022.

Menurut penjelasan Kasub Program PPDB di Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Medan Selatan, menjelaskan bahwa alur pendaftaran itu dilibatkan pada calon peserta didik baru untuk mengambil formulir pendaftaran ke sekolah negeri yang di inginkan, data yang telah di isi pada formulir pendaftaran kemudian di entry oleh operator komputer, untuk memasukkan nilai ujian nasional peserta beserta kecocokan terhadap jarak zonasi wilayah calon siswa tersebut dengan wilayah terdekat ke sekolah negeri tersebut dilihat melalui alamat siswa.⁴⁶

Keberadaan kebijakan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia berarti yang memiliki wewenang atau berdaulat, di dalam hukum terdapat sebuah teori hukum tentang kedaulatan (*sovereignty*) sangat terkait dengan paham positivisme inilah yang banyak membahas persoalan kedaulatan ini. Karena itu, tidaklah mengherankan jika persoalan kedaulatan ini banyak dibahas dalam buku-buku yang dikarang oleh penganut paham hukum positivisme, seperti yang dikarang oleh John Austin, Hla Hart, Hans Kelsen, Friedman, dan Lon Fuller.⁴⁷

Menurut teori kedaulatan (*sovereignty*) berarti yang tertinggi, absolute, dan tidak ada instansi lain yang dapat mengatur warga negara dan mengatur juga apa yang menjadi tujuan dari suatu negara, dan mengatur berbagai aspek

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Heri Murdani, selaku bagian Analis Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan, tanggal 19 September 2022.

⁴⁷ Donny Gahral Adian. 2021. *Arus Pemikiran Kontemporer*. Yogyakarta: Jalasutra, halaman. 35-36.

pemerintahan, dan melakukan berbagai tindakan dalam suatu negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada kekuasaan membuat undang-undang, menerapkan dan menegakkan hukum, menghukum orang, memungut pajak, menciptakan perdamaian, dan menyatakan perang, menandatangani dan memberlakukan traktat, dan sebagainya⁴⁸.

Dalam konsep kedaulatan mengandung juga prinsip kewenangan (*power*). Apa yang dimaksud dengan kewenangan atau *power* adalah suatu kebebasan (*liberty*), kekuasaan (*authority*), atau kemampuan (*ability*) yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan untuk melakukan suatu tindakan hukum, yang dapat menghasilkan suatu efek, kekuatan, paksaan, dominasi, dan kontrol atas orang lain. Selain dari pada itu, terdapat juga suatu teori umum dalam hukum yang mengasumsikan bahwa setiap masyarakat yang di dalamnya tentu terdapat hukum, selalu ada yang disebut dengan “pihak pemangku kedaulatan” (*sovereign person*). Asumsi hukum ini sangat mendasar dan fundamental dalam setiap sistem hukum pihak pemangku kewenangan ini dalam istilah sehari-hari sering disebut dengan “pejabat yang berdaulat”, baik pejabat formal maupun pejabat informal, baik tingkat lokal maupun tingkat nasional.

Para pejabat berdaulat inilah yang masing-masing akan merancang, membuat, menemukan, menafsirkan, menerapkan, dan menegakkan hukum dalam suatu negara dan masyarakat. Pembahasan hukum tentang “kedaulatan” (*sovereignty*) memunculkan suatu teori yang disebut dengan “teori kedaulatan” atau yang dimaksud oleh Hart adalah sering disebut dengan “*the doctrine of*

⁴⁸ Miriam Budiardjo. 2018. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan, halaman. 16

sovereignty".

Herbert Lionel Adolphus Hart yang merupakan ahli hukum berpengaruh besar di abad ke-20 yang berpaham liberal positivisme dan utilitarisme, beraliran kiri, lahir di Inggris dari keluarga yahudi campuran Jerman Polandia pada tahun 1907 dan meninggal di Inggris pada tahun 1992 dalam usia 85 tahun. Berpendidikan hukum di *Oxford university*, inggris, mengawali profesi sebagai pengacara, masuk militer bagian intel di M15 Inggris, kemudian menjadi dosen filsafat hukum di *Oxford University*, yang setelah pensiunnya diganti oleh Ronald Dworkin, yang kemudian juga menjadi ahli hukum sangat berpengaruh. Meskipun Hla Hart tidak pernah rukun atau kurang berbahagia bersama istrinya, Jenifer Hart (seorang mata-mata komunis), dan bahkan memiliki salah satu dari anaknya yang cacat, tetapi hal tersebut tidak berpengaruh terhadap karier dan pemikiran Hart tentang hukum, sehingga dia dapat menghasilkan karya-karya besar, diantaranya yang paling terkenal adalah bukunya yang berjudul *the concept of law* (pertama terbit pada tahun 1961), yang merupakan kumpulan kuliahnya sejak tahun 1952.

Sesuai dengan pendapat Hla Hart tersebut, maka apapun bentuk pemerintahan seperti pemerintahan yang demokratis, totaliter, autokrasi, republik, kerajaan, semuanya tidak mungkin berlangsung dalam suatu negara tanpa adanya unsur kedaulatan, dalam demokrasi kedaulatan dipangku/dipegang oleh rakyat, tetapi di dalam negara totaliter, kedaulatan dipegang oleh penguasa, sementara di negara teokrasi, kedaulatan ada di tangan tuhan⁴⁹.

⁴⁹ H.L.A.Hart. 2019. *Konsep Hukum: The Concept Of Law*. Bandung: Nusa Media., halaman. 176.

Di samping itu di dalam hukum berlaku juga dengan cukup kuat unsur “unsur keterusan” (*continuity*), yang tidak gampang untuk diubah-ubah. Karena itu banyak pranata hukum yang sebenarnya tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi zaman kontemporer, tetapi masih saja diberlakukan dengan suatu perubahan paradigma melalui perluasan-perluasan penafsiran. Kebanyakan perubahan atas hukum akan mendapat tantangannya dalam setiap hukum itu sendiri, utamanya karena dalam sistem hukum tersebut terdapat unsur keterusan/kontinuitas (*continuity*) atau unsur persistensi.

Persistensi ini umumnya dijaga dengan baik oleh para pemegang kedaulatan dalam suatu negara. Keadaan seperti ini sangat di negara-negara yang menganut sistem hukum anglo saxon, mengingat suatu perubahan hukum di sana umumnya dilakukan oleh hakim, yang sebenarnya kurang berani mengubah hukum secara terang-terangan, kecuali melalui selubung “penafsiran hukum”.

Misalnya di bidang hukum kepemilikan tanah, banyak sistem hukum klasik yang dahulunya diterapkan oleh raja-raja Inggris, masih saja berlaku termasuk negara-negara yang sebenarnya tidak menganut sistem feodal dalam sistem hukum tanah mereka, seperti di negara Amerika Serikat. *Fee tail, fee simple absolute* yang sebenarnya berasal dari Inggris dan sistem tersebut sesuai dengan sistem kerajaan yang feodal, masih saja berlaku dalam sistem hukum Amerika Serikat, tentu dengan penafsiran-penafsiran oleh hakim yang sudah sangat diperluas. Di Inggris misalnya, meskipun sama sekali tidak masuk akal sehat, tetapi hukum pidana terhadap “tukang tenung” masih saja dijatuhkan dalam tahun 1944 dengan mendasari atas sebuah undang-undang yang sudah

sangat klasik, yaitu “undang-undang tukang tenung” (*witchcraft act*) yang dibuat di tahun 1735.

Selanjutnya, disamping mengandung unsur “kontinuitas” dalam suatu sistem hukum terkandung juga unsur “mematuhi” (*obedience*) terhadap kaidah atau aturan hukum tersebut, atau yang oleh John Austin disebut dengan istilah “kebiasaan umum untuk patuh” (*general habit of obedience*). Karena itu, ketika suatu hukum sudah mulai diberlakukan dan diumumkan sehingga diketahui oleh publik, maka akan timbul suatu rasa kewajiban untuk mengikutinya, meskipun ada orang yang sukar bahkan berpendapat bahwa tidak logis untuk mengikuti kaidah hukum tersebut, karena banyaknya kelemahan yang terdapat dalam aturan hukum tersebut.

Di dalam sistem hukum seperti itu, meskipun ada teriakan-teriakan tentang ketidaksetujuan rakyat, tetapi untuk mengubah suatu sistem hukum yang sudah berlaku akan sangat memboroskan waktu, tenaga, dan biaya. Maka, sebelum aturan hukum tersebut diubah, dia akan tetap berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan, dan akan tetap dipertahankan dan diberlakukan oleh pemegang kedaulatan dalam negara tersebut.

Dalam hubungan dengan teori perintah ini, salah satu penganut paham positivisme yaitu John Austin, menyatakan bahwa “... *being commands (and therefore being established by determinate individuals or bodies), they are laws properly so called : they are armed with sanctions, and impose duties, in the proper acceptance of the terms..*”

Sesuai pendapat dari John Astin tersebut, maka sebagai perintah yang

dibuat dan diberikan oleh pribadi-pribadi tertentu atau badan tertentu, ada yang disebut dengan hukum yang dipersenjatai dengan saksi-saksi, dan dengan membebankan tugas tertentu, sesuai dengan fungsinya masing-masing⁵⁰. Dengan demikian maka terhadap perintah oleh seorang pemangku otoritas, selama perintah tersebut sah secara hukum dan dilakukan sesuai dengan dan tidak melampaui kewenangannya yang diberikan oleh hukum, sehingga karenanya disebut sebagai “perintah hukum” maka perintah tersebut wajib dijalankan dan bagi yang mengabaikannya dapat dikenakan sanksi hukum. Bahkan setidaknya, menurut paham positivisme hukum, meskipun hukum tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keinginan atau kenyataan objektif dari masyarakat, perintah tersebut secara hukum tetap harus dijalankan selama masih memiliki dasar hukum positif.

Perlu terlebih dahulu diketahui apakah yang dimaksud dengan perintah tersebut, dalam hal ini yang dimaksud dengan perintah adalah suatu kehendak yang mesti dituruti atau pengarahan yang sifatnya wajib dilakukan yang dikeluarkan oleh seorang pemangku otoritas yang diberikan oleh hukum sesuai jabatannya dalam menjalankan kewenangannya untuk dipatuhi oleh masyarakat yang menjadi bawahannya dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan sanksi tertentu jika tidak menjalankan perintah tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa perintah yang sangat keras dari atasan kepada bawahan ada dalam dunia militer, instansi ataupun pada kerja lainnya. Namun, demikian konsep perintah dalam pengertian yang lebih lunak sebenarnya terdapat juga dalam setiap hubungan atasan bawahan di setiap bidang

⁵⁰ Munir Fuady. 2020. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 41

kehidupan. Seperti perintah penguasa negara terhadap rakyatnya, perintah guru terhadap muridnya, perintah ayah terhadap anaknya, dan perintah majikan terhadap pelayannya.

Beberapa konsep satu sama lain berbeda arti dan penekanan, yang terbit dari suatu perintah antara lain:

1. Komit terhadap sesuatu
2. Menyuruh (*order*) berdasarkan otoritas yang dimilikinya
3. Memaksa untuk dijalankan (*injunction*)
4. Mengarahkan (*direct*)
5. Menuntut (*charge*)
6. Menjalankan perintah atasan
7. Mengontrol
8. Mendominasi
9. Memandang rendah
10. Memaksa (*force*).⁵¹

Dalam juknis atau petunjuk teknis setiap tahun PPDB memiliki juknisnya serta tertera secara garis besar pada Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Pasal 3 Ayat (1) menyatakan “sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dimulai pada bulan Mei setiap tahunnya”. Artinya, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru untuk sekolah yang dikelola pemerintah secara langsung diadakan setiap satu tahun sekali yaitu pada bulan

⁵¹ *Ibid.*, halaman 47.

Mei, terhadap waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru baik itu dari sekolah negeri dilakukan berdasarkan ketentuan pada Pasal 3 Ayat (1) di atas.

Proses pelaksanaan peserta didik baru mulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan sampai dengan pada tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang ketentuan proses pelaksanaan peserta didik baru ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) dan (3) Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi penerimaan peserta didik baru paling sedikit terkait:

1. Persyaratan
2. Proses seleksi.
3. Daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar.
4. Biaya pungutan khusus untuk SMA/SMK/bentuk lain yang sederajat bagi daerah yang belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
5. Hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Terhadap penerimaan peserta didik baru (PPDB) setiap satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB). Di Kota Medan dan di beberapa kota yang ada di Indonesia pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dilakukan dengan menggunakan sistem zonasi. Yaitu jarak penerimaan

peserta didik baru (PPDB) ditentukan antara tempat tinggal calon peserta didik dengan jarak satuan pendidikan yang berarti salah satu sekolah menengah atas (SMA) negeri.

Penerapan sistem PPDB diharapkan mampu mendorong transparansi dalam penerimaan murid baru yang hampir tiap tahun menuai protes. Pasalnya dengan sistem *online* semua peserta didik bisa mengakses sekolah atau jurusan yang diminati serta memonitor langsung kualifikasi peserta dilaman internet.

Selama ini proses penyeleksian PPDB melalui tes tertulis dan proses pengoreksiannya kurang transparan sehingga berpeluang adanya tindak kecurangan, pada sistem *online* penyeleksian berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN) yang dinilai lebih efektif dan efisien. Seluruh sekolah negeri yang ada di kota medan, wajib menggunakan sistem zonasi tersebut.⁵² Sebagai upaya mewujudkan pendidikan berbasis teknologi yang canggih, maka Pemerintah Kota Medan menerapkan PPDB *online* yang dilaksanakan oleh Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Medan Selatan.

Sebelum dterapkannya PPDB *online* proses pendaftaran peserta didik baru di Kota Medan masih menggunakan sistem manual sebelum memasuki tahun 2016 yang dinilai sangat rawan terhadap proses penerimaan peserta didik baru, juga sistem manula pada saat itu kurang efisien dikarenakan prosesnya terlalu rumit dan berbelit-belit sampai memakan banyak biaya, serta sering ditemukan tindakan-tindakan kecurangan. Kemudian di tahun 2016 sistem zonasi ini mulai mengalami perubahan sistem dengan menggunakan zonasi

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Heri Murdani, S.HI., selaku bagian Analis Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan, tanggal 19 September 2022.

dengan *online* yaitu memasukkan data diri seperti alamat, nilai UN dan lain sebagainya. Sistem ini merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara guna memberikan pelayanan yang akuntabel dan transparan dengan menggunakan teknologi dan informasi saat ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara saat ini belum melakukan kerjasama dengan pihak manapun.

Pemanfaatan teknologi informasi ini merupakan langkah nyata dalam mendorong terselenggaranya *good governance* di sektor pendidikan. Adapun tujuan dari PPDB online ini, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pendidikan untuk semua (*educate for all*).

Menurut narasumber, menyatakan bahwa penyelenggaraan PPDB *online* memberikan transparansi dalam pemerataan penerimaan peserta didik baru dan jawaban asumsi atau pendapat masyarakat terhadap sekolah favorit bukan milik golongan atau kalangan orang kaya (menengah ke atas) saja. Kebutuhan akan adanya perubahan konsep sistem pelayanan PPDB yang masih manual menjadi zonasi dengan *online* diharapkan mampu menjawab permasalahan yang timbul selama ini.⁵³

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Heri Murdani, selaku bagian Analis Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan, tanggal 19 September 2022.

C. Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik

1. Hambatan Dalam Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik

Keinginan pemerintah khususnya Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Medan Selatan untuk mewujudkan percepatan serta pemerataan kualitas pendidikan dengan adanya aturan Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan serta Pergub No. 32 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Pendidikan Khusus Negeri Provinsi Sumatera Utara menggunakan sistem zonasi masih jauh tertinggal dari harapan. PPDB menggunakan sistem zonasi masih jauh tertinggal dari harapan.

Implementasinya sistem zonasi pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Medan belum dapat dijalankan dengan sebagaimana ketentuan baik pihak perilaku yang menjadi sasaran tersebut. Sehingga masih ada ditemukan bahwa operator yang melakukan kesalahan saat menitikkan kordinat wilayah tempat tinggal calon peserta didik baru dan masih banyak ditemukan masyarakat atau orang tua yang kurang paham tentang proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online dengan menggunakan sistem zonasi tersebut. Relaita ini menjadi indikator ketidakberhasilannya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online dengan menggunakan sistem zonasi karena dikatakan berhasil apabila kebijakan itu dapat diraih, sesuai dengan tujuan yang sesuai dengan Permendikbud No. 44 Tahun 2019 di BAB II Pasal 2 Ayat (1) bahwa PPDB

bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Narasumber mengatakan bahwa salah seorang masyarakat khususnya orang tua calon peserta didik baru, kecewa setelah melihat hasil pengumuman yang tidak mendapati nama anak perempuannya sebagai salah satu siswa yang lulus di SMA negeri yang ada di Kota Medan. Apalagi setelah mengetahui ternyata jarak antara rumah dan sekolah yang tercantum di lembaran tanda terima di berkas dirasa tidak sesuai karena terlalu jauh. Dan benar adanya bahwa terdapat kesalahan yang disengaja oleh seorang pihak operator yang menginput data pada saat menitikkan kordinat zonasi tersebut.⁵⁴

Pemahaman masyarakat khususnya orang tua calon peserta didik baru terhadap adanya zonasi yang dilakukan untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri terdekat, serta masih banyak kekurangan sumber daya manusia (SDM) selama melakukan pengawasan zonasi dan sebagai petugas operator untuk menginput data calon peserta didik baru.

Penyelenggaraan pelayanan PPDB online merupakan salah satu bentuk pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan PPDB online tersebut dapat dilihat dari kepuasan penerimaan layanan, untuk menciptakan kepuasan tersebut, penyelenggaraan pelayanan (dalam hal ini instansi penerimaan) serta pengawasan maka, Dinas

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Heri Murdani, selaku bagian Analis Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan, tanggal 19 September 2022.

Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dituntut untuk meningkatkan kualitas kerjanya dalam memberikan pelayanan dan pengawasan. Kinerja pelayanan dan melakukan pengawasan terhadap berlakunya sistem zonasi sekolah telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan para petugas penagawas. Kesan buruknya pengawasan selama ini selalu menjadi citra yang melekat pada institusi penyedia layanan yang identik dengan kelambanan, ketidakadilan, dan pentingnya transparansi.

Adapun radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi berdasarkan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah. Pada Pasal 19 Permendikbud No. 44 Tahun 2019 mengamanatkan sekolah yang dikelola pemerintah daerah untuk mengalokasikan tempat (kuota) dan membebaskan biaya untuk peserta didik dari kalangan keluarga tidak mampu, sebesar minimal 20% (persen).

Dari setiap tahun PPDB online, siswa yang tidak mampu direkrut 20% dan mendaftarkan surat keterangan tidak mampu ke kantor dinas sosial, dan modal surat rekomendasi dari Dinas Sosial tahun ajaran 2017/2018 di SMA negeri kemarin.⁵⁵ Hal ini juga disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan tertentu, Narasumber mengatakan bahwa ada salah seorang oknum yaitu salah seorang aparat penegak hukum sebagai orang tua dari calon peserta didik baru. Kemudian menggunakan surat miskin atau kurang mampu untuk dapat pembebasan biaya pada proses (PPDB) secara online berlangsung dengan

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Heri Murdani, selaku bagian Analis Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan, tanggal 19 September 2022.

menggunakan surat miskin yang diurus pada kantor dinas sosial.

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online dengan sistem zonasi ini masih memiliki hambatan dan kendala berarti keadaan yang terjadi di dalam proses pelaksanaan tersebut tidak berjalan dengan baik dan apa yang terdapat di dalam peraturan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan.

Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn untuk dapat mengimplementasikan (merupakan kebalikan pelaksanaan) suatu kebijakan secara sempurna, diperlukan beberapa persyaratan tertentu.⁵⁶ Syarat-syarat itu adalah :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius. Beberapa kendala atau hambatan (*constraints*) pada saat implementasi kebijakan seringkali diluar kendali administrator sebab-sebab hambatan tersebut dapat bersifat fisik maupun politis.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu kendala dan kendala yang cukup memadai. Syarat ini sebagian tumpang tindih dengan syarat diatas, dalam pengertian bahwa sering kali hal ini muncul diantara kendala-kendala yang bersifat eksternal, kebijakan memiliki.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadai. Persyaratan ini mengikuti syarat item kedua artinya di satu pihak harus dijamin tidak ada kendala pada semua sumber yang diperlukan, dan dilain pihak setiap tahapan proses implementasi perpaduan diantara tersebut harus dapat disediakan.
- d. Hubungan saling ketergantungan harus kecil, implementasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana yang tunggal dalam melaksanakan misi dan tidak tergantung pada badan-badan lain/instansi lainnya. Kalau ada ketergantungan dengan organisasi-organisasi ini haruslah pada tingkat yang minimal baik dalam arti jumlah maupun kadar kepentingannya.
- e. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai kesepakatan terhadap tujuan yang akan dicapai dan

⁵⁶ Rachmat Alyakin Dachi. 2021. *Proses Dan Analisis Kebijakan Suatu Kesehatan (Atau Suatu Pendekatan Kosneptual)*. Yogyakarta: Deepublish, halaman166

dipertahankan selama proses implementasi tujuan itu dirumuskan secara spesifik, mudah dipahami, dapat dikuantifikasikan dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam berbagai penelitian hingga prakteknya.⁵⁷

Menurut Bambang Sunggono melalui kumpulan artikel pembelajaran dan pendidikan, bahwa implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-prasarana dan penerapan prioritas, atau program kebijakan terlalu umum atau bahkan sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan di implementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Ke-empat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 39.

komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasi tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah apabila pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan yang kurang jelas.

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam impleentasinya. Dikarenakan kebijakan tentang sistem zonasi baru saja dilaksanakan sejak 3 tahun terakhir ini, maka masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan mengetahui terkait berlakunya kebijakan tersebut.

Faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu:

- a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu.

- b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.
- c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantaranya anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum.
- d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidak patuhan orang pada hukum atau kebijakan publik.
- e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam hal ini ialah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Implementasi kebijakan yang dikutip dari Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn menerangkan bahwa, di dalam menerapkan kebijakan secara sempurna maka dibutuhkan adanya suatu kondisi eksternal, waktu terkendala tanpa persiapan yang memadai, dan hubungan saling ketergantungan antara pihak atau masyarakat yang membutuhkan proses cepat terhadap berlakunya pelaksanaan PPDB secara online berlangsung, sehingga dapat menghambat jalannya proses

pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah karena kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Faktor masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut juga dapat dilihat karena masih adanya keinginan untuk tidak patuh dan mengikuti aturan atau proses kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta masih saja sulit diubah untuk meminimalisir perilaku ataupun tindakan yang tidak berkenaan untuk dilakukan pada saat proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online menggunakan sistem zonasi tersebut yang tiap tahun nya masih ditemukan banyak kendala yang terjadi di SMA Negeri yang ada di Kota Medan.

2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik

Setiap individu memiliki beraneka ragam maksud dan tujuan yang oleh hendak diperolehnya dari pelaksanaan interaksi sosial. Oleh sebab itu upaya-upaya mempengaruhi pihak lain menjadi sentral dari tiap-tiap penyelenggaraan kekuasaan, bahkan lebih mendasar dari hak itu, kekuasaan sering diasumsikan sebagai nilai yang seolah-olah wajib untuk dimiliki. Dengan demikian pengendalian atau pengawasan pihak-pihak lain menjadi syarat mutlak, yakni terutama dalam rangka memelihara keselamatan diri maupun harta benda sendiri.

Dasar hukum pengawasan untuk zonasi pada sistem pelaksanaan penerimaan peserta didik baru secara online terdapat di dalam Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada BAB V tentang pelaporan dan pengawasan pada Pasal 23 Ayat (3) “masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman

“<http://ult.kemdikbud.go.id>”. Terdapat pula dasar hukum pengawasan untuk zonasi pada sistem PPDB tersebut pada Pergub No. 35 Tahun 2019 tentang tata cara penerimaan peserta didik baru pemenuhan siswa yang masih kurang tahun pelajaran 2019/2020 Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan pada Pasal 23 Ayat (2) “pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di delegasikan kepada dinas”.

Pengawasan kekuasaan merupakan tujuan dasar dari konstitusi, dalam sejarah ide-ide politik kebutuhan untuk mempertahankan kekuasaan telah menjadi suatu pokok pembicaraan yang selalu berulang-ulang, bahkan sudah menjadi suatu pokok pembicaraan yang selalu berulang-ulang, bahkan sudah menjadi operasi seseorang yang berkuasa. Dengan demikian salah satu bentuk pengawasan terhadap pemerintah adalah dengan konsep negara hukum bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan negara harus tetap berpegang teguh pada asas legalitas yakni tetap berdasar pada batas-bata yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Persoalan yang bisa muncul yaitu sejauh mana berbagai mekanisme pengawasan baik di dalam susunan institusionalnya maupun di dalam fungsi sesungguhnya tetap berhubungan dengan ide-ide yang mendasari pembatasan kekuasaan dan membatasi pemerintah. Dengan perkataan lain apakah konstitusionalisme (*constitutionalism*) tetap bertindak sebagai landasan teoritis yang memadai atas adanya dan penggunaan semua wewenang pengawasan konstitusional dan hubungan dengan pengawasannya.

Hal ini dapat diargumentasikan dalam setiap masyarakat demokratis yang

di dasarkan pada aturan-aturan hukum, dan setiap tindakan atau keputusan yang diambil harus logis dan sah menurut hukum (*lawful*). Sah menurut hukum dalam pengertian bahwa wewenang untuk melakukan tindakan memenuhi persyaratan dan sesuai dengan nilai-nilai tertentu, bermanfaat, dan efektif, atau secara materil benar atau dibenarkan. Teori legitimasi merupakan instrumen utama untuk memberikan legitimasi kepada institusi pengawasan dalam berbagai bentuknya baik pengawasan parlemen, administratif termasuk pengawasan masyarakat.

Perubahan-perubahan struktural di dalam sifat dasar negara dan campur tangannya terhadap suatu kondisi yang telah membawa masalah-masalah khusus pengawasan, terutama dibidang pemerintahan. Bagaimanapunsebaiknya ditekankan bahwa perluasan dan perbaikan alat pengawasan di dalam instansi pemerintahan dapat melakukan kontribusi, pada luas yang terbatas, pada pemecahan masalah-masalah ini. Negara telah kehilangan monopolinya di bidang pengambilan keputusan publik. Pengamatan ini tidak hanya menunjuk pada kematian atau hilangnya kedaulatan internal untuk kepentingan internasional, sejauh produksi dan distribusi barang-barang publik diperhatikan, negara harus berbagi fungsi ini pada tingkat pusat maupun daerah dengan berbagai perwakilan masyarakat lainnya.

Seseorang bisa berbicara mengenai sesuatu proses yang terus-menerus pada pembubaran atau penyebaran kekuasaan, ini menunjukkan diri di dalam berbagai keterlibatan para pegawai di instansi pendidikan tersebut, maka kepala dinas, sekretariat dan anggotanya untuk mengabdikan pada masyarakat sekitar wilayah kewenangannya dalam bekerja secara profesional di semua arena

pengambilan keputusan serta peningkatan pengawasan. Sebagaimana kewenangan tidak dan tidak dapat lebih lama ditempatkan dengan dan dibagi secara eksklusif diantara alat-alat kepegawaian, masalah dan implementasinya menjadi masalah pengawasan itu sendiri.

Prosedur pengawasan dilakukan secara internal yaitu pengawasan yang dijalankan oleh lembaga yang masih merupakan bagian dari organisasi seperti internal pada dinas itu sendiri, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan, yang dimaksud pengawasan internal/intern adalah:

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan pada Pasal 48 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pengawasan internal oleh pengawas internal dilakukan melalui:

- a. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- b. Review adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- c. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- d. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, serta pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan

pemaparan hasil pengawasan.

Mengenai pengenaan sanksi, sanksi administrasi itu merupakan sarana kekuasaan hukum publik yang dapat diterapkan oleh badan/pejabat pemerintahan sebagai rekasi terhadap mereka yang melanggar norma-norma peraturan administrasi pemerintahan yang telah di buat kedalam peraturan perundang-undangan. Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada BAB VII tentang sanksi pada Pasal 26 Ayat (1) bahwa “pelanggaran terhadap peraturan menteri ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Gubernur/bupati/walikota memberikan sanksi kepada pejabat dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota berupa:
 - 1) Teguran tertulis
 - 2) Penundaan atau pengurangan hak
 - 3) Pembebasan tugas
 - 4) Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan
- b. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 - 1) Teguran tertulis
 - 2) Penundaan atau pengurangan hak
 - 3) Pembebasan tugas
 - 4) Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan

Pada ayat (2) bahwa “pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam peraturan menteri ini”. Dan di

Ayat (3) menegaskan bahwa “pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) juga dapat diberlakukan sanksi pidana?.

Pergub No. 35 Tahun 2019 tentang tata cara penerimaan peserta didik baru pemenuhan siswa yang masih kurang tahun pelajaran 2019/2020 Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan, BAB VI tentang sanksi administratif pada Pasal 27 menerangkan bahwa kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan, operator dapodik sekolah serta komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran tertulis
- b. Penundaan atau pengurangan hak
- c. Pembebasan tugas
- d. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Efektivitas hukum terhadap penerapan sistem zonasi bagi penerimaan peserta didik tingkat sekolah menengah atas berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah yang mana dalam hal ini adalah Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), jika dikaitkan dengan kelima faktor yang dominan berpengaruh dalam suatu kebijakan seperti faktor hukum (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, tidak ada faktor mana yang sangat dominan berpengaruh. Semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk efektifitas hukum.
2. Penerapan sistem zonasi bagi penerimaan peserta didik tingkat sekolah menengah atas dalam perspektif Hak Asasi Manusia diatur berdasarkan Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta Pergub No. 32 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Pendidikan Khusus Negeri Provinsi Sumatera Utara. Perihal penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi pada daerah yang ada di seluruh di Kota Medan. Aturan ini belum efektif untuk menciptakan proses yang benar, serta pemerataan peserta didik baru. Hal ini terlihat kurangnya kerja sama antara pihak sekolah dengan pihak dinas perihal masalah efisien pengawasan yang dilakukan

terhadap berlangsungnya sistem zonasi pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

3. Hambatan dan upaya yang dilakukan dalam sistem zonasi peserta didik, hambatannya berupa masih banyak pihak dan masyarakat khususnya orang tua yang belum sadar serta ada oknum berlaku curang tanpa tahu bahwa sangat penting sistem zonasi ini dilakukan untuk pemerataan penerimaan peserta didik baru. Upaya dalam mengatasi hambatan ini adalah Dinas Pendidikan Sumatera Utara melakukan pengawasan serta pemberian sanksi berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana apabila terdapat oknum yang melakukan curang.

B. Saran

1. Hendaknya efektivitas dan pengawasan terhadap penerapan sistem zonasi bagi penerimaan peserta didik tingkat sekolah menengah atas berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah yang mana dalam hal ini adalah Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dapat ditingkatkan, dan menambah sumber daya manusia (SDM) seperti operator untuk melakukan penginputan titik koordinat zonasi, serta kesadaran dan rasa tanggungjawab yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.
2. Hendaknya penerapan sistem zonasi bagi penerimaan peserta didik tingkat sekolah menengah atas dalam perspektif Hak Asasi Manusia untuk menciptakan proses yang benar, serta pemerataan peserta didik baru. Hal yang terjadi dilapangan kurangnya kerja sama antara

pihak sekolah dengan pihak dinas perihal masalah efisien pengawasan yang dilakukan terhadap berlangsungnya sistem zonasi pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru

3. Hendaknya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online menggunakan sistem zonasi, dapat memperhatikan permasalahan-permasalahan yang masih timbul di kalangan masyarakat, kedepannya perlu dilakukannya pemberitahuan serta penyuluhan yang telah efisien lagi kepada masyarakat agar tingkat kesadaran untuk menghapus pemikiran tentang sekolah favorit dapat teralisasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Quran. 2018. *Alwasim*. Jakarta: Cipta Bagus Segera. Cipta Bagus Segera
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2019. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Donny Gahril Adian. 2021. *Arus Pemikiran Kontemporer*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Ebta Setiawan. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa.
- Endang Sutrisno. 2019. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: In Media.
- Hasbullah M Haji. 2018. *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- H.L.A.Hart. 2019. *Konsep Hukum: The Concept Of Law*. Bandung: Nusa Media.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jimly Asshidiqie dan Safa'at. 2018. *Teori Kalsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen Dan Kepanitraan MK-RI.
- Joko Sasmito. 2018. *Pengantar Negara Hukum dan HAM*. Malang: Setara Press.
- M. Ali. Zaidan. 2019. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miftah Thoha. 2020. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Miriam Budiardjo. 2018. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Muladi. 2019. *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Munir Fuady. 2020. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nurul Qamar. 2020. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan 2018, *Sistem Zonasi, Strategi Pemerataan Pendidikan yang bermutu dan berkeadilan*, Jakarta, Kemendikbud.
- Rachmat Alyakin Dachi. 2021. *Proses Dan Analisis Kebijakan Suatu Kesehatan (Atau Suatu Pendekatan Kosneptual)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rangga Widjaja. 2018. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*. Bandung: CV Mandar Maju
- Satjipto Raharjo. 2018. *Ilmu Hukum*. Bandung: Adtya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2018. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- Pergub No. 32 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Pendidikan Khusus Negeri Provinsi Sumatera Utara.
- Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/154/KPTS/2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2022/2023 perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 420/1800/PPPDBSU/III/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas, Dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2022/2023.

C. Jurnal

Aris Nurlailiyah, “Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMPDi Yogyakarta,” *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, Vol. 17, No. 1, (2019).

Dina Indriyani, “Hak Asasi Manusia Dalam Memperoleh Pendidikan”, *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1, (2017).

Eko Hidayat, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, (2016).

Ellora Sukardi, “Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Dinamika Perubahan Kebijakan Pendidikan Anak dan Teknologi Selama Pandemi Covid-19”, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No. 1, Maret 2022.

I Putu Andika Pratama dan Ketut Suardita, “Pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi Sekolah”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 41, No. 3, Desember 2019.

Nita Pandini Legawi, “Kebijakan Zonasi Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Kota Balikpapan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Lex Suprema*, Volume II Nomor 2 September 2020.

Sheilla Chairunnisyah Sirait, “Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”, *De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.

Tri Mulyani, “Analisis Yuridis Mengenai Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2020.

D. Internet

Kamus Hukum Online Indonesia, <https://kamushukum.web.id/?s=Analisis+yuridis>, diakses tanggal 13 Juli 2022, Pukul 15. WIB

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, “Kebijakan Zonasi Adalah Kebijakan Yang Utuh Dan Terintegrasi”, melalui <https://www.kemdikbud.go.id/Main/Blog/2018/07/Kebijakan-Zonasi-Adalah-Kebijakan-Yang-Utuh-Dan-Terintegrasi>, diakses pada tanggal 12 Juli 2022, Pukul 10.20 Wib.

Liputan 6, *Sistem Zonasi Kelebihan dan kekurangannya*, <https://id.berita.yahoo.com/sistem-zonasi-ppdb-2019-begini-084011416.html>, diakses tanggal 13 Juli 2022, pukul 14 WIB

Manja.Com, *Pengertian Analisis*, <https://manjakan.com/pengertian-analisis-adalah/>, diakses tanggal 13 Juli 2022, Pukul 17.30 WIB.

Waspada. ID, “Sistem Zonasi di Sumut Diskriminatif”, melalui <https://waspada.id/medan/sistem-zonasi-di-sumut-diskriminatif/>, diakses pada tanggal 13 Juli 2022, Pukul 10.10 Wi